



P U T U S A N

NOMOR 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut “Penggugat”;

L a w a n

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 April 2013 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 24 April 1992 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Nomor :
[REDACTED] tanggal 24 April 1992;

Hal. 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan, Kec. Paguyaman, selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Luwuk selama 5 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Gorontalo dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG, lahir 19 Maret 1993, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan sikap Tergugat yang tidak mau terbuka dengan usaha dagang Tergugat, setiap Penggugat menanyakan dengan baik-baik tentang usaha/penghasilan tersebut Tergugat malah bersikap marah dan mengatakan *"itu bukan urusanmu (Penggugat), cari saja laki-laki lain"* bahkan yang lebih menyakitkan hati Penggugat setiap terjadi pertengkaran Tergugat minta bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui karena banyak orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
7. Bahwa awal Februari 2012 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke pelelangan ikan di Kota Gorontalo, setelah Tergugat pergi, pada sore harinya banyak orang datang ke rumah Penggugat dengan maksud menagih hutang Tergugat dengan jumlah besar sekitar 200 juta, Penggugat kaget karena selama ini Tergugat tidak pernah menyampaikan hutang-hutang tersebut kepada Penggugat. Kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui Hand Phone dan Tergugat mengatakan bahwa benar Tergugat berhutang dan Tergugat tidak mampu lagi membayar hutang tersebut;

Hal. 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor **44/Pdt.G/2013/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang sudah sekitar satu tahun 2 bulan lamanya;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm masing-masing tanggal 24 Juni 2013 dan 13 Juli 2013;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor **44/Pdt.G/2013/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Nomor : [REDACTED], tanggal 24 April 1992, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P.;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT, kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat setelah Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan TERGUGAT. Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 3 tahun kemudian pindah ke Luwuk sekitar 5 tahun lalu kembali tinggal di Gorontalo di rumah orangtua Tergugat di Desa Limehu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PG TG. Anak tersebut telah lulus SMA;

Hal. 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Penggugat datang ke pengadilan adalah untuk mengurus cerai dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak Tahun 2002 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun. Di mana Tergugat marah jika Penggugat menanyakan hasil penjualan ikan di pasar sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat menceritakannya kepada Saksi selama Penggugat tinggal bersama Saksi di rumah orangtua kami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 tahun terakhir hingga sekarang;
- Bahwa penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bahwa sehari sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah hasil penjualan ikan. Keesokan harinya Tergugat pamit untuk pergi ke pelelangan ikan di Kota Gorontalo, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi. Sehari setelah kepergian Tergugat, Penggugat pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Harapan;
- Bahwa seminggu setelah Penggugat tinggal di rumah orangtuanya, telah datang 10 orang lebih karyawan koperasi dan orang-orang yang memiliki piutang dengan Tergugat untuk menemui Penggugat. Ketika itu tante Penggugat (Saksi II) sedang berada di rumah orangtua Penggugat dan tante tersebut yang berbicara dengan orang-orang itu;
- Bahwa maksud kedatangan orang-orang tersebut adalah untuk menagih hutang Tergugat, namun tante Penggugat menjawab bahwa Penggugat tidak tahu apa tentang hutang Tergugat. Untuk itu tante Penggugat menyuruh orang-orang tersebut agar mencari Tergugat untuk dimintai pelunasan hutang-hutangnya;

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang-orang tersebut telah mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Tergugat telah pergi entah ke mana sehingga mereka datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ke mana Tergugat pergi;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Limehu Utara, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tante Penggugat, kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT, telah menikah dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan jarak antara rumah sekitar 50 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 1992 namun hari, tanggal dan bulannya Saksi lupa. Pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo sekitar 3 tahun, kemudian pindah ke Luwuk sekitar 5 tahun, lalu kembali lagi tinggal di Gorontalo di rumah orang tua Tergugat di Desa Limehu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PGTG. Anak tersebut saat ini sudah lulus SMA;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik namun setelah anak Penggugat dan Tergugat duduk di bangku SMA mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi sering diminta oleh Tergugat untuk menasehati Penggugat;

Hal. 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam seminggu Saksi lebih dari 3 kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah jika Penggugat menanyakan penghasilan Tergugat dari penjualan ikan maka Tergugat marah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama terlebih dahulu adalah Tergugat karena sebelum meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat, Tergugat datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa Tergugat tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat. Lalu Saksi menjawab jika Tergugat sudah tidak tahan dengan sikap Penggugat datanglah ke Pengadilan Agama bukan kepada Saksi. Sehari setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pun meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal/menetap di rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa Harapan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012;
- Bahwa seminggu setelah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, karyawan koperasi dan orang-orang yang ada pembicaraan dengan Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan secara kebetulan Saksi sedang berada di rumah orang tua Penggugat. Orang-orang tersebut datang untuk menagih hutang kepada Penggugat namun Saksi mengatakan kepada mereka bahwa Penggugat tidak tahu-menahu masalah hutang Tergugat, untuk itu Saksi menyuruh orang-orang tersebut untuk mencari Tergugat untuk dimintai pertanggungjawabannya;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa Tergugat saat ini berada di Luwuk, Sulawesi Tengah;

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 24 Juni 2013 dan 13 Juli 2013 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal

Hal. 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P., bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak terbuka mengenai usaha dagang Tergugat, di mana setiap Penggugat menanyakan secara baik-baik hasil usaha/penghasilan tersebut Tergugat malah balik marah dan mengatakan bahwa hal tersebut bukan urusan Penggugat. Tergugat banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat baru mengetahuinya setelah banyak orang yang datang untuk menagih hutang kepada Penggugat. Hal mana akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga (disangkakan) Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “*Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk mengetahui lebih mendalam masalah dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P. dan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing memberikan keterangan yang bersesuaian, saling mendukung sebagaimana kaidah hukum yang termaktub dalam Pasal 309 R.Bg sehingga dapat menguatkan dalil-dalil surat gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang dihadirkan dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 24 April 1992 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat mengenai usaha dagang Tergugat dan banyak berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami-isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿سورة النساء : ١٩﴾

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang yang disebabkan oleh kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, hal mana disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak pernah terbuka terhadap Penggugat mengenai hasil usahanya bahkan cenderung marah jika Penggugat menanyakan hal tersebut sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Setelah kepergian Tergugat tersebut ternyata baru diketahui Tergugat telah banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat berdasarkan pengakuan orang-orang yang datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin Penggugat dan Tergugat, pecahnya bahtera rumah tangga dan telah memasuki kategori pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Demikian pula sikap Penggugat yang selalu menepis setiap

Hal. 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjuan Majelis Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya terus menerus terjadi dan telah sulit untuk didamaikan serta sudah tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) sehingga jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan semakin mendatangkan *mudharat* (hal negatif) bagi Penggugat dan Tergugat dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu

Hal. 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 586.000,- (*lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1434** Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta yang terdiri dari

Hal. 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor **44/Pdt.G/2013/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DASRI AKIL, SH., sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

FADILAH, S.Ag

Drs. DASRI AKIL, SH.

ttd

ACHMAD SARKOWI, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. HALIM AR. MOLOU, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	495.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	586.000,-

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)